

Alamat : Komplek Pondok Indah Pratama Blok A No 9,
Kelurahan Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang
Email : bawaslukotapadang@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR: 054/HK.01.01/K.SB-14/09/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DI KOTA PADANG TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- b. Bahwa Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 040/RT.02/SB-14/09/2024, Tanggal 4 September Tahun 2024 Yang Memutuskan Untuk Ditetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Padang Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang

	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1565); 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
Menetapkan	: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOTA PADANG TAHUN 2024;
KESATU	Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Padang Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA	Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut: a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Padang Tahun 2024;
 2. 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Padang Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis Pengawasan Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Padang Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Padang Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Padang Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di

- Kota Padang Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi melakukan Pengelolaan dan merawat terhadap Dokumen arsip dan dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - g. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - h. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 - i. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas dan Datin bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta mengelola Akun SILOG dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data oleh Anggota tim lainnya;

KETIGA

Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Padang
Pada Tanggal : 5 september 2024

Ketua

ERIS NANDA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
- 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
- 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- 4. Kepala Sekretariat Provinsi Sumatera Barat.

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOTA PADANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1.	ERIS NANDA	KETUA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH (KOORDINATOR)
2.	AFRISZAL	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH
3.	AKHIRO MURIO	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH
4.	FIRDAUS YUSRI	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH
5.	RAHMAD RAMLI	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
6.	AFRISZAL	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
7.	HENGKY EKA PUTRA	Plt. KEPALA SEKRETARIAT	SEKRETARIS PENGARAH
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8.	HENGKY EKA PUTRA	Plt. KEPALA SEKRETARIAT	KETUA
9.	NUR AZIZAH	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	WAKIL KETUA
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
10.	HENDRI SYAFRUL	BPP	SEKRETARIS
11.	IRWAN	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
VI	ANGGOTA		
12.	M. ISMEDI	STAF BAGIAN PENCEGAHAN	ANGGOTA
13.	IRDAS YUSTIN	STAF BAGIAN PENCEGAHAN	ANGGOTA
14.	JAYANTI MAYASARI	STAF BAGIAN PENCEGAHAN	ANGGOTA
15.	EDO ROBERTO	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN	ANGGOTA

16.	ROMI FERNANDO	STAF BAGIAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
17.	FITRIA NANDA SARI	STAF BAGIAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
18.	FEBRIANSYAH PUTRA	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
19.	HERAYANI	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
20.	MASNICO SAPUTRA	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	WAKIL SEKRETARIS
21.	SEPTIAN REGIA HERU	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA

Ditetapkan : di Padang
Pada Tanggal : 5 September 2024



Ketua



ERIS NANDA